

RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA NTB TAHUN 2020-2024

BAB PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum.

Perencanaan strategis merupakan suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana suatu organisasi akan diarahkan, dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan.

Di dalam perencanaan nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004. Sesuai dengan SPPN tersebut, rencana pembangunan nasional meliputi rencana jangka panjang dua puluh tahun, rencana jangka menengah lima tahunan dan perencanaan tahunan. Dalam sistem perencanaan di Indonesia, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Perencanaan jangka panjang tersebut kemudian diterjemahkan kembali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode per lima tahunan.

Sebagai alat negara, Polri dalam hal menyusun dokumen perencanaan haruslah memperhatikan arahan strategis yang terdapat pada RPJPN dan RPJMN. Selain memperhatikan arahan strategis tersebut, Polri juga harus memperhatikan prioritas nasional. Dalam hal ini arahan nasional tentang keamanan dan ketertiban harus dijabarkan kedalam arahan kebijakan dan strategi Polri. Selanjutnya Renstra Ditreskrimsus Polda NTB ini menjadi acuan penyusunan Renja Polda NTB dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Ditreskrimsus Polda NTB, serta kemudian di tindak lanjuti oleh subsatker Ditreskrimsus Polda NTB.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, Ditreskrimsus Polda NTB dihadapkan dengan poltensi dan permasalahan,

1.2. Potensi dan Permasalahan.

Dalam upaya menjalankan amanah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, teridentifikasi permasalahan baik dari internal maupun eksternal yang akan dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan Rencana Strategis Lingkup permasalahan yang teridentifikasi antara lain:

- a) Kemampuan personel pengemban fungsi serse (penyidik dan penyidik pembantu) sebagian besar masih sangat minim, hal ini terlihat dari banyaknya kasus yang belum mencapai target dan tunggakan kasus.
- b) Tersedianya hutan yang cukup luas serta potensi kekayaan laut yang cukup besar memungkinkan potensi gangguan seperti, penambangan liar, pencurian ikan, pencurian kayu / illegal logging, perambahan hutan dan pengrusakan lingkungan, sedangkan sarana dan prasarana dalam penanganan lidik sidik tidak memadai.

- c) Masuknya pengaruh budaya barat dan perkembangan teknologi melalui media sosial memudahkan tindak kejahatan seperti penipuan melalui dunia maya (belanja online), atau penipuan-penipuan lainnya namun sarana dan prasarana dalam penanganan tindak pidana siber tidak terdukung.
- d) Jumlah personel Direktorat reskrimsus sebanyak 72 orang dengan DSP 197 personel serta terbatasnya persenil tersebut sehingga pelayanan dibidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana belum sepenuhnya optimal.
- e) Anggaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang semakin tahun semakin memerlukan tambahan karena semakin meningkatnya dan kompleksnya tindak kejahatan memerlukan anggaran yang sesuai.

Upaya untuk menghadapi kendala dan tantangan dalam rangka memelihara situasi yang kondusif adalah dengan mengikut sertakan partisipasi masyarakat seperti Pengamanan swakarsa, komunitas-komunitas, tokoh masyarakat serta masyarakat secara umum ikut berkontribusi dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga sangat membantu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

1.3. Kirintel 5 Tahun

Pplri yang merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok penegakan hukum, pemeliharaan kamtibmas serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Dalam pelaksanaan tugas kepolisian perlu adanya sistem deteksi dini yang berjalan di wilayah hukum. Beberapa kegiatan yang sesuai dengan kirka intel untuk 5 tahun kedepan antara lain berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada serempak dan pilpres di tahun 2024.

Adanya potensi kerawanan gangguan dapat menjadi isu SARA yang merupakan isi yang memicu potensi konflik sehingga dengan adanya perkiraan kerawanan tersebut perlu adanya persiapan kepada anggota dalam pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kerawanan yang terjadi.

1.4. Analisa SWOT

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Direktorat Reskrimsus Polda NTB dalam rangka melaksanakan fungsi keamanan dapat dianalisa dari faktor lingkungan Intern maupun ekstern melalui analisa SWOT, yaitu :

a) Kekuatan (Strengths)

- 1) Jumlah Personel Dit Reskrimsus Polda NTB yang merupakan Kekuatan Satuan kerja sampai saat ini masih terus diusulkan sesuai dengan DSP.
- 2) Jumlah material, peralatan dan fasilitas yang terdapat pada Satuan Kerja Direktorat Reskrimsus Polda NTB untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok antara lain :
 - ☞ Ranmor R4 : 6 unit;
 - ☞ Ranmor R2 : 6 unit;
 - ☞ komputer : 16 unit;
 - ☞ Laptop : 4 unit;
 - ☞ Printer : 8 unit;
- 3) Pembangunan peningkatan kemampuan personel Direktorat Reskrimsus Polda NTB dengan cara memberikan kesempatan kepada personel untuk mengikuti Dikbangspes /kursus/ pelatihan dalam rangka mengembangkan kemampuan guna menciptakan kepemimpinan yang unggul;
- 4) Memiliki personel yang berdedikasi tinggi pada pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;

b) Kelemahan (Weaknesses)

Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tupoksi

- 1) Kurangnya regenerasi personel yang direkrut menjadi penyidik dan penyidik pembantu sehingga penanganan kasus kurang optimal.
- 2) Masih terdapat jabatan-jabatan kosong yang belum terisi sehingga pelaksanaan tupoksi dibebankan kepada Bintara.

- 3) Pola kejahatan telah berkembang bahkan kejahatan sudah merambah pada dunia maya, yang memerlukan penguasaan tehnik dan peralatan modern, dihadapkan pada keterbatasan Sumber Daya, baik Sumber Daya Manusia, Materiil dan Fasilitas.
- 4) Masih rendahnya keterampilan dan kemampuan personel Polri di lapangan, dalam lidik sidik dan administrasinya.
- 5) Kurangnya sarana dan prasarana modern dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

c) Peluang (Opportunities)

- 1) Adanya partisipasi masyarakat dalam setiap upaya mendukung pelaksanaan penanganan tindak pidana, termasuk kesediaan membantu dalam mengungkap perkara.
- 2) Melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan profesional dibidang Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perbankan, korupsi dan tindak pidana tertentu dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan yang akan terus dilanjutkan untuk rencana kerja kedepan.
- 3) Pengisian dan penempatan jabatan-jabatan yang kosong pada Satker Reskrimsus dengan mengacu kepada Perpol No.14 Tahun 2018.

d) Ancaman (Threats)

- 1) Semakin berkembang dan semakin kompleks nya jenis tindak pidana kejahatan yang terjadi di masyarakat
- 2) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam proses penegakan hukum sehingga berpengaruh kepada keamanan dan kenyamanan anggota dalam pelaksanaan tugas lapangan atau dalam proses penyelidikan dan penyidikan.
- 3) Hubungan Polri dan instansi pemerintah dibidang hukum masih harus dijalin lebih baik lagi sehingga koordinasi dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik..

BAB II

PENJABARAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS POLRI POLDA NTB DAN DITRESKRIMSUS POLDA NTB

Guna menjawab berbagai tantangan dengan memperhatikan lingkungan strategis dan analisis SWOT sebagaimana disebutkan diatas, Ditreskrimsus Polda NTB menetapkan dan menjalankan Visi, Misi, dan Tujuan sebagai suatu instansi dan kelembagaan yang mandiri, berwawasan global, berorientasi nasional dan tindak lokal penuh dengan koordinasi dan meningkatkan sinergisitas dalam memberikan dan melaksanakan pencegahan kejahatan dan penegakan hukum kepada masyarakat.

Dengan Visi, Misi dan tujuan yang diarahkan untuk sinergi maka akan membangkitkan dan mendorong seluruh insan Kepolisian Indonesia menjadi semakin cerdas, berbudaya dan diimbangi dengan akhlak dan moral yang tinggi serta mampu meningkatkan daya kreativitas dan penuh inovatif dalam menghadapi tantangan tugas dan masyarakat kedepan.

Ditreskrimsus Polda NTB dalam menjabarkan Visi dan Misi Presiden dan Kepolisian Negara Republik Indonesia berpedoman pada :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 6 ayat (1)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan.
3. Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor: B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam dokumen Renstra Kementerian Lembaga 2020-2024.

Penjabaran Visi dan Misi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polda NTB adalah sebagai berikut:

2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Polda NTB

a. Visi

“ Terwujudnya Nusa Tenggara Barat yang Aman dan Tertib”

Makna: Terwujudnya Nusa Tenggara Barat yang aman dan tertib guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.

b. Misi

“Melindungi, melayani dan Mengayomi masyarakat Nusa Tenggara Barat”

Makna: Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat dalam rangka Memelihara Kamtibmas dan Menegakkan Hukum.

c. Tujuan

- 1) Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Barat;
- 2) Menegakkan hukum secara berkeadilan;
- 3) Mewujudkann Polda Nusa Tenggara Barat yang professional;
- 4) Modernisasi pelayanan Polda Nusa Tenggara Barat;
- 5) Menerapkan manajemen Polda Nusa Tenggara Barat yang terintegrasi dan terpercaya.

d. Sasaran Strategis

Mengacu kepada Sasaran Impact (SI) yaitu “Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Provinsi Polda NTB”, maka sasaran strategis Polri 2020-2024 yaitu:

- a. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Provinsi NTB;
- b. Peneggakan hukum yang berkeadilan di Polda NTB;
- c. Profesionalisme SDM Polda NTB;
- d. Modernisasi teknologi Polda NTB;

- e. Sistem Pengawasan Polda NTB yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintah yang bersih, terbuka dan melayani.

2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Ditreskrimsus Polda NTB

a. Visi Ditreskrimsus Polda NTB

“Terwujudnya Penegakan hukum dan Pengawasan Penyidikan dan Penyelidikan di daerah hukum Polda NTB”

Makna:

- a) Penanganan Tindak Pidana di Ditreskrimsus Polda NTB dilakukan dengan se-profesional mungkin dan dilakukan dengan keterbukaan.
- b) Penanganan Tindak Pidana di Ditreskrimsus diawasi dan di monitoring pelaksanaannya

b. Misi Ditreskrimsus Polda NTB

“ Melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana di lingkungan Polda NTB ”.

c. Tujuan Ditreskrimsus Polda NTB.

Dalam pelaksanaan Renstra 2020-2024 Ditreskrimsus polda NTB memiliki tujuan:

- 1) Penegakan Hukum secara berkeadilan;
- 2) Menerapkan sistem pengawasan Penyelidikan serta pengawasan pengaduan masyarakat;
- 3) Meningkatkan Koordinasi dan pengawasan penyidikan oleh PPNS.

d. Sasaran Strategis Dit Reskrimsus Polda NTB.

Mengacu kepada Sasaran Impact (SI) yaitu “ *Penanganan kasus tindak pidana khusus Polda NTB* ”, Maka sasaran strategis Ditreskrimsus Polda NTB 2020-2024 yaitu:

- 1) Penegakan Hukum dibidang tindak pidana khusus;
- 2) Sistem pengawasan Penyidikan serta pengawasan pengaduan masyarakat;
- 3) Koordinasi dan pengawasan penyidikan oleh PPNS.

2.3. Keterkaitan Sasaran Impact “ Penanganan Kasus Tindak Pidana Khusus Polda NTB” Tujuan dan Sasaran Strategis :

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1. Penegakan Hukum secara berkeadilan;	a. Penegakan Hukum dibidang tindak pidana khusus;
2. Menerapkan sistem pengawasan Penyelidikan serta pengawasan pengaduan masyarakat;	b. Sistem pengawasan Penyidikan serta pengawasan pengaduan masyarakat;
3. Meningkatkan Koordinasi dan pengawasan penyidikan oleh PPNS.	c. Koordinasi dan pengawasan penyidikan oleh PPNS.

2.4. Penahapan Kebijakan

a. Tahun 2020

Melanjutkan pelayanan publik Ditreskrimsus Polda NTB melalui peningkatan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) guna mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang mandiri, maju, sdil dan makmur melalui percepatan pembangunan.

b. Tahun 2021

Meningkatkan kualitas pelayanan publik Ditreskrimsus Poda NTB yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang jelas, efektif, efesien dan terstruktur dab terukur yang berbasis TI (digital) dengan dukungan Almatsus dan aplikasi yang modern.

c. Tahun 2022.

Memantapkan pelayanan publik Ditreskrimsus Polda NTB yang berkualitas global dengan percepatan kapasitas. Akuntabilitas kinerja yang didukung dengan budaya kerja yang profesional dan sumber daya aparatur yang kompeten berintegritas dan sejahtera.

d. Tahun 2023

Memantapkan kualitas pelayanan publik Ditreskrimsus Polda NTB yang berorientasi kepada kepercayaan masyarakat, membuka partisipasi sosial, sinergitas antar lembaga dalam rangka menyegarkan birokrasi dan memantapkan legitimasi bagi pemerintah.

e. Tahun 2024

Melanjutkan memantapkan pelayanan publik Ditreskrimsus Polda NTB yang profesional responsif, dan terpadu sampai tingkat layanan kepolisian dengan membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan melalui inovasi-inovasi.

2.5 Program Prioritas Kapolri

Program dan kegiatan prioritas Kapolri dari 16 program yang meliputi kegiatan dan sebagai berikut :

- a. Penataan Kelembagaan
- b. Perubahan Sistem dan Metode Organisasi
- c. Menjadikan SDM Polri yang Unggul di Era Police 4.0
- d. Perubahan Teknologi Kepolisian Modern di Era Police 4.0
- e. Pemantapan Kinerja Pemeliharaan Kamtibmas
- f. Peningkatan Kinerja Penegakan Hukum
- g. Pemantapan Dukungan Polri dalam Penanganan Covid-19
- h. Pemulihan Ekonomi Nasional
- i. Menjamin Keamanan Program Prioritas Nasional

- j. Penguatan Penanganan Konflik Sosial
- k. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Polri
- l. Mewujudkan Pelayanan Publik Polri yang Terintegrasi
- m. Pemantapan Komunikasi Publik
- n. Pengawasan Pimpinan Terhadap Setiap Kegiatan
- o. Penguatan Fungsi Pengawasan
- p. Pengawasan oleh Masyarakat Pencari Keadilan (Public Complain)

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN DITRESKRIMSUS POLDA NTB

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Polda NTB

- a. Sasaran strategis “**Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Polda NTB**” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

NO	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1	2	3
1	peningkatan kehadiran Polri pada Lokasi Prioritas (Lokpri)	a. meningkatkan infrastruktur, SDM, dan pelayanan operasional Polda NTB pada wilayah Lokasi Prioritas (Lokpri); b. meningkatkan kegiatan pelacakan dan penangkalan terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah Prov NTB baik di darat maupun laut.
	pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya.	a. memetakan potensi terorisme, aksi radikal termasuk wanita dan anak-anak, konflik sosial, dan gangguan Kamtibmas lainnya; b. melakukan Lidikpamgal dengan fokus kepada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;

1	2	3
2	pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> c. meningkatkan efektivitas dan pembinaan/penyuluhan terhadap penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya; d. memperkuat sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek vital lainnya. e. penanganan konflik secara humanis yang dilakukan oleh Ditbinmas, Ditsamapta dan Satbrimob.
3	peningkatan Pelaksanaan Operasi Kepolisian.	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan kegiatan operasi, meningkatkan kemampuan personel operasi dan melaksanakan supervisi operasi; b. melaksanakan kegiatan keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan, bencana dan wabah;
4	peningkatan keamanan Laut.	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan patroli perairan dan udara dalam mendeteksi dan mengungkap kejahatan di laut; b. memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengamanan laut;

1	2	3
4	peningkatan keamanan Laut.	c. meningkatkan Penegakkan Hukum di wilayah perairan NKRI.
5	peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas.	<p>a. meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya;</p> <p>b. peningkatan kualitas Penerangan dan Pendidikan tertib lalu lintas;</p> <p>c. mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintas dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda NTB.</p>
6	peningkatan desa/ kelurahan sadar Kamtibmas.	<p>a. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;</p> <p>b. menggerakkan <i>stakeholder</i> terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;</p> <p>c. <i>partnership</i> potensi masyarakat sadar Kamtibmas dalam cegah tangkal Kamtibmas dan penegakan hukum terbatas.</p>

1	2	3
7.	melaksanakan “Efektivitas Operasional” kegiatan operasional Polda NTB	<p>a. peningkatan keberhasilan pelaksanaan kegiatan operasional Polda NTB dengan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas 2. mengembangkan manajemen operasi kepolisian (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan); <p>b. peningkatan kepercayaan publik melalui manajemen media dengan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengelola media konvensional dan media digital secara efektif dalam membangun kepercayaan publik; 2. menetralkan berita negatif (hoax) yang dapat mengganggu Kamtibmas. <p>c. penguatan sistem informasi Polri berbasis “<i>Big Data Polri</i>” dengan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pemutakhiran data kepolisian secara akurat dan tepat waktu;

1	2	3
		2. Mengintegrasikan sistem informasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda NTB;

- b. Sasaran strategis “**Penegakan Hukum secara Berkeadilan di Polda NTB**” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

NO	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1	2	3
1	peningkatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan dan terorisme yang menjadi atensi public.	a. meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegakan hukum; b. melaksanakan sertifikasi bagi penyidik siber Polri guna mendukung Penguatan Pengamanan Infrastruktur Siber; c. meningkatkan kerja sama internasional dibidang penyelidikan dan penyidikan; (<i>Janji Presiden</i>)

1	2	3
		<p>d. mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan yang menjadi atensi publik serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup (termasuk Karhutla), terorisme, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan siber; <i>(Janji Presiden)</i></p> <p>e. menangani kekhawatiran penduduk keluar dimalam hari;</p> <p>f. peningkatan kemampuan pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pengolahan tempat kejadian perkara (<i>Crime Scene Investigation</i>).</p>
2	<p>peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional (SPPT-IT)</p>	<p>a. mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antarsatker Polda NTB dan aparat penegak hukum;</p> <p>b. standardisasi data kriminal nasional;</p> <p>c. mengembangkan sistem informasi kriminal nasional yang terintegrasi.</p>

1	2	3
3	pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak.	a. memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak; b. melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak; c. melaksanakan penindakan T.P Perdagangan Orang (TPPO) dan menerapkan pendekatan " <i>keadilan restoratif</i> " terhadap kejahatan perempuan dan anak serta kaum disabilitas. (<i>Janji Presiden</i>)

- c. Sasaran strategis "**Profesionalisme SDM Polda NTB**" dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

NO	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1	2	3
1	peningkatan kualitas SDM Polda NTB.	a. melakukan reformasi pengelolaan SDM secara professional; b. meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan Polri yang siap kerja dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik serta kepuasan masyarakat;

1	2	3
		<p>b. melakukan sertifikasi bagi para tenaga pendidik, penyidik Polri dan penguatan kapasitas SDM Keamanan Siber dan pengadaan barang/jasa.</p> <p>c. meningkatkan kesejahteraan SDM; <i>(Janji Presiden)</i>.</p>

- d. Sasaran strategis “**Modernisasi Teknologi Polda NTB**” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

NO	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1	modernisasi Sarana dan Prasarana Polda NTB.	<p>a. memetakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana Polda NTB tahun 2020-2024 termasuk peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) dan industri swasta nasional dalam pemenuhan Almitsus Polda NTB;</p> <p>b. melaksanakan kegiatan inventarisasi kebutuhan Polda NTB</p> <p>c. melakukan modernisasi sarana prasarana operasional guna mendukung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) serta Satpas (Satuan Penyelenggara Administrasi) sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);</p>

1	2	3
		<p>d. melakukan modernisasi kapal kelas C-1 dengan ukuran panjang 17 x 5 M, C2 dengan ukuran panjang 11,5 x 4,7 M, C-3 dengan ukuran panjang 5,9 x 2,2 M dalam rangka mendukung kegiatan keamanan laut;</p> <p>e. penyelenggaraan pembinaan teknologi informasi dan komunikasi, pengumpulan dan pengolahan data dan penyajian informasi;</p> <p>f. membangun smart security;</p> <p>g. membangun rumah dinas/flat dan Rusun bagi personel Polda NTB</p> <p>h. membangun rumah sakit/layanan kesehatan bagi anggota Polda NTB.</p>

- e. Sasaran strategis “**Sistem pengawasan Polda NTB yang akuntabel, Bersih, Terbuka dan Melayani**” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

NO	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1	2	3
1	melaksanakan “Layanan Publik Polri yang Prima”;	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan inovasi pelayanan publik Polda NTB; b. meningkatkan pelayanan data dan informasi kriminal nasional melalui akses yang mudah; c. meningkatkan pendekatan personal dan keterlibatan Polri dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan
2	reformasi Kelembagaan dan Birokrasi Polri	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal; (<i>Janji Presiden</i>) b. membangun sistem penerapan nilai-nilai dan kode etik Polri; c. meningkatkan manajemen kinerja Polri dari tingkat Polda sampai dengan Polsek.
3	melaksanakan “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran”	<ul style="list-style-type: none"> a. penguatan akuntabilitas kinerja Polri dengan langkah-langkah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 1. meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Polda NTB; 2. menyusun, menyiapkan, melaksanakan penelitian dan reuiu anggaran Polda NTB;

1	2	3
		<p>b. meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polri dengan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan Polda NTB; 2. menyusun LKIP Polda NTB.
4.	melaksanakan “Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif	<p>a. penguatan regulasi Polri dengan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memperkuat kerangka regulasi Polri; 2. memperkuat dukungan dalam memastikan terlaksananya fungsi hukum secara efektif <p>b. Penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya dengan langkah-langkah sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara <i>online</i> guna mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat; 2. mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan; 3. mengefektifkan kegiatan Saber Pungli di area pelayanan publik; (<i>Janji Presiden</i>);

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Ditreskrimsus Polda NTB

- a. Sasaran Strategis “**Penegakan Hukum** dibidang **Tindak Pidana Khusus**” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

NO	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1	2	3
1.	Megoptimalkan kring serse	Terselenggaranya kring serse
2.	Meningkatkan penegakan hukum secara profesional, objektif bebas dari KKN dibidang tindak pidana ekonomi khusus, siber korupsi dan tertentu.	Terlaksananya penyelidikan dan penyidikan Scientific Criminal Investigation
3.	Meningkatkan pelatihan dalam pengoperasian aplikasi E-MP bagi personel	Terselenggaranya E-MP penyidikan kasus tindak pidana khusus
4.	Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana mengikuti perkembangan teknologi setiap saat.	Terlaksananya penyelidikan dan penyidikan yang berbasis pada penggunaan TI (teknologi informasi)
5.	Meningkatkan kualitas pelayanan laporan / pengaduan dari masyarakat	Terlaksananya penanganan pelaporan/ pengaduan secara cepat dan profesional.
6	Meningkatkan koordinasi dan integrasi data dengan instansi terkait dalam proses lidik sidik.	Terlaksananya kerjasama dan koordinasi dengan baik dengan instansi terkait dibidang penegakan hukum.

7	Meningkatkan penyelenggaraan operasi kepolisian dibidang tindak pidana khusus	Terselenggaranya Operasi Kepolisian dibidang tindak pidana sesuai dengan prosedur (SOP)
8	Tercapainya target-target penyelesaian perkara sesuai yang telah direncanakan.	Terselesaikannya penanganan perkara tindak pidana dibidang tindak pidana khusus.

- b. Sasaran Strategis **“Sistem Pengawasan Penyidikan serta Pengawasan Pengaduan Masyarakat”** dicapai dengan arah kebijakant sebagai berikut:

NO	ARAH KEBIJAKAN	STARTEGI
1	Meningkatkan penegakan hukum secara profesional, objektif bebas dari KKN dibidang tindak pidana ekonomi khusus, siber korupsi dan tertentu.	Terlaksananya penyelidikan dan penyidikan Scientific Criminal Investigation
2	Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana mengikuti perkembangan teknologi setiap saat.	Terlaksananya penyelidikan dan penyidikan yang berbasis pada penggunaan TI (teknologi informasi)

NO	ARAH KEBIJAKAN	STARTEGI
3	Meningkatkan kualitas pelayanan laporan / pengaduan dari masyarakat	Terlaksananya penanganan pelaporan/ pengaduan secara cepat dan profesional.
4	Meningkatkan pengawasan dengan pelaksanaan Gelar Perkara secara berkala	Terlaksananya pengawasan penanganan kasus tindak pidana melalui Gelar Perkara

- c. Sasaran Strategis **“Koordinasi dan Pengawasan Penyidikan oleh PPNS”** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

NO	ARAH KEBIJAKAN	STARTEGI
1	Meningkatkan penegakan hukum secara profesional,	Terlaksananya penyelidikan dan penyidikan disegala bidang
2	Meningkatkan koordinasi dan integrasi data dengan instansi terkait dalam proses lidik sidik.	Terlaksananya kerjasama dan oordinasi dengan baik dengan instansi terkait dibidang penegakan hukum.
3	Meningkatkan penyelenggaraan operasi kepolisian dengan PPNS	Terselenggaranya Operasi Kepolisian dengan PPNS sesuai dengan prosedur (SOP)

3.3 Kerangka Regulasi

Ditreskrimsus Polda NTB dalam rangka menjalankan roda organisasi memerlukan pedoman maupun aturan yang mengikat bagi anggotanya sendiri maupun terhadap masyarakat karena tugas dan wewenang personil Kepolisian yang diemban berkaitan dengan kepentingan masyarakat dibidang keamanan maupun penegakan hukum.

Renstra Ditreskrimsus Polda NTB yang merupakan alat untuk mencapai tujuan pembanguna jangka menengah yang dilaksanakan oleh Ditreskrimsus Polda NTB selain berisi perencanaan strategis, juga berisi tentang instrumen strategis yang berfungsi untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional yang tersusun dalam rangka regulasi Polri.

Kerangka regulasi pada Renstra Ditreskrimsus Polda NTB berisi tentang kebutuhan regulasi dilingkungan Ditreskrimsus Polda NTB yang sejalan dengan kebijakan- kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Sasaran Strategis	Regulasi terkait yang sudah ada	Kebutuhan Regulasi	Ket
1	2	3	4
Penegakan hukum dibidang tindak pidana khusus.	<ul style="list-style-type: none"> Perkap No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Perkap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana; 	<ul style="list-style-type: none"> Revisi Perkap No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; Revisi Perkap No 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan atau Korban Tindak Pidana; 	

<p>Sistem Pengawasan Penyelidikan serta pengawasan pengaduan masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian penanganan Perkara Pidana di lingkungan Polri • Perkap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana; • Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 16 tahun 2010 tentang tata cara pelayanan informasi publik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Revisi Perkap No 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan atau Korban Tindak Pidana; • Perkap tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana. 	
---	--	--	--

Sasaran Strategis	Regulasi terkait yang sudah ada	Kebutuhan Regulasi	Ket
1	2	3	4
Koordinasi dan Pengawasan Penyidikan oleh PPNS	<ul style="list-style-type: none"> • Kitab Undang-undang hukum acara pidana • Perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana • Perkap No. 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil • Perkap No. 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi penyidik Pegawai negeri Sipil 		

4.1. Kerangka Kelembagaan Dit Reskrimsus Polda NTB

Sasaran strategis	Kelembagaan terkait	Kebutuhan kelembagaan	Keterangan
1	2	3	4
Penegakan Hukum dibidang tindak pidana khusus;	Subdit 1,2,3,4,5	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan fungsi penyidikan sampai dengan tingkat jajaran • Penguatan fungsi pengawasan penyidikan dan penyelidikan. • Penguatan teknologi dalam Penyelidikan dan penyidikan khususnya siber crime. 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Teknologi Informasi dalam Penanganan tindak pidana Siber. • Penguatan Fungsi Penyidik dan Penyidik Pembantu • Penguatan Fungsi Penyidik dan Penyidik Pembantu melalui katpuan 	
Sistem pengawasan Penyidikan serta pengawasan pengaduan masyarakat;	Subdit 1,2,3,4,5,	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan fungsi Pengawasan Penyidikan melalui anev • Penguatan pengawasan penyelidikan dan penyidikan melalui GP • Penguatan Teknologi Informasi dalam pengawasan Penanganan tindak pidana 	
Koordinasi dan pengawasan penyidikan oleh PPNS.	Subdit 1,2,3,4,5	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kerjasama dengan instansi pemerintah melalui peningkatan koordinasi • Meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah dibidang binteks terkait PPNS. 	

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target kinerja

Untuk mewujudkan visi dan misi Ditreskrimsus Polda NTB, serta mendukung tercapainya kebijakan Ditreskrimsus Polda NTB. Ditreskrimsus Polda NTB menetapkan 1 (satu) tujuan dan telah dilengkapi dengan 1 (satu) sasaran impact dan 4 (empat) sasaran strategis, merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Ditreskrimsus Polda NTB dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa Program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis terdapat Indikator Kinerja Utama.

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET					P.J. DATA
				2020	2021	2022	2023	2024	
1		2		3	4	5	6	7	8
SI	Penanganan kasus tindak pidana khusus Polda NTB	IKU	Persentase penanganan kasus tindak pidana khusus Polda NTB	50	51	52	53	54	Seluruh Subdit
SS1	Penegakan hukum dibidang tindak pidana khusus	IKU1	Prosentase penegakan hukum dibidang tindak pidana khusus	50	51	52	53	54	Subdit, Wassidik,
SS2	Sistem pengawasan penyelidikan serta pengawasan pengaduan	IKU2	Persentase pengawasan penyidikan serta pengawasan pengaduan masyarakat	50	51	52	53	54	Seluruh Subdit
SS3	Koordinasi dan Pengawasan Penyidikan oleh PPNS	IKP1	Persentase koordinasi dan pengawasan penyidikan PPNS	100	100	100	100	100	Korwas PPNS

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis dan Indikator Ditreskrimsus Polda NTB tersebut, telah ditetapkan beberapa Program di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, namun Ditreskrimsus Polda NTB melaksanakan 2 Program Polri yaitu sebagai berikut:

1. Program Morderenisasi Almtsus dan Sarana Prasarana Polri
2. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

4.2. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program kerja serta mencapai target sasaran utama Ditreskrimsus Polda NTB, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah APBN. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Ket
Penegakan hukum dibidang tindak pidana khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan penanganan tindak pidana secara cepat dan sesuai undang-undang • Meningkatkan peran seluruh personil dalam membangun wilayah yang bersih dari KKN dengan komitmen melalui pembangunan Zona Integritas. • Memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dibidang tindak pidana khusus, melaui penaganan tindak pidana yang transparan dan berkeadilan. 	RM	
Sistem pengawasan penyelidikan serta pengawasan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Pengawasan Melalui pelaksanaan Gelar Perkara. • Meningkatkan jumlah pemberian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan. 	RM	
Koordinasi dan Pengawasan Penyidikan oleh PPNS	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan penanganan tindak pidana secara cepat dan sesuai undang-undang • Melaksanakan Revolusi Mental, khususnya pengembangan budaya anti korupsi internal Polri melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan dan sosialisasi. 	RM	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Ditreskrimsus Polda NTB tahun 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah Polda NTB, yang disusun dengan menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Strategis Ditreskrimsus Polda NTB dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Dokumen ini merupakan dokumen hidup yang perlu direviu secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lingkungan strategis, dan arah bijak Polri, oleh karena itu, peran aktif dari seluruh personel Ditreskrimsus Polda NTB sangat diperlukan kontribusinya untuk mengimplementasi Renstra Polri Tahun 2020-2024 dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga keamanan dan ketertiban Nusa Tenggara Barat dapat terpelihara.

5.1. Kaedah Pelaksana

- a. Mengutamakan sistem pelayanan prima dengan memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan tidak diskriminasi, dengan etas mengedepankan standar etika yang tinggi;
- b. Pentingnya mengutamakan tindakan preemtif dan humanis sebagai *civilian police* menuju *democratic policing* serta memberikan kepastian dalam setiap penanganan kasus;
- c. Selalu membangun kemitraan melalui sistem sinergi polisional dengan kementerian, lembaga, serta kearifan lokal lainnya, sebagai implementasi strategi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan masyarakat tertib hukum.

5.2 Autentifikasi dan Distribusi

- a. Autentifikasi Renstra Ditreskrimsus Polda NTB berikut merupakan jabaran dari RPJMN, yang telah disahkan oleh Dir Reskrimsus Polda NTB sebagai pimpinan lembaga sekaligus sebagai pejabat pengguna anggaran;
- b. Distribusi, selanjutnya akan didistribusikan kepada seluruh Subid, Subbag, Sie, untuk dapat diimplementasikan dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) Masing-masing bagian dan dipertanggung jawabkan capainannya..

Ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : Juli 2021

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS

